



**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

T.A. : 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PEMERINTAH DAERAH	:	Provinsi Kepulauan Riau
UNIT ORGANISASI	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
KEGIATAN	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Anggaran Tahun 2022
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor
815);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
18. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepri.

Dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan tugas dan fungsinya diperlukan beberapa kebutuhan pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa alat tulis kantor (ATK), Jasa Kantor, Pelatihan dan Perjalanan Dinas yang merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Kebutuhan alat

tulis kantor (ATK), Jasa Kantor, Pelatihan dan Perjalanan Dinas perlu diarahkan dengan baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Dengan terlaksanannya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran di UPTD PPA dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

C. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya operasional Kantor UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

b. Batasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan menjadi tanggung jawab UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Kepulauan Riau yaitu untuk untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dimaksud agar tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, Jasa Kantor, Pelatihan dan Perjalanan Dinas sebagai sarana penunjang pada UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau.

B. Tujuan

a. Tujuan Umum

Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran yang dilaksanakan di sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan Kinerja dan Produktifitas Pegawai UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terlaksananya pelayanan yang baik pada UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Meningkatnya kinerja Pegawai UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dapat terlaksananya pelayanan yang baik.

B. Indikator Keluaran (Kuantitatif)

Tersedianya kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada kantor UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

B. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini dimulai dengan :

1. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
2. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

3. Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah, sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Membuat Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran setelah berakhirnya tahun anggaran kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan pada UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau, yang bertempat di Jalan Riau No 1-2 Tanjungpinang.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

1. Organisasi pelaksana kegiatan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau;

4. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kepulauan Riau.

B. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

C. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pegawai di Lingkungan UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

VIII. JADWAL KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan mulai satu tahun penuh dari Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2022.

B. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN											
		BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pembuatan KAK												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
3	Pengajuan SPJ												
4	Pelaporan Hasil Kegiatan Perbulan												
5	Pelaporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan												

IX. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kantor sebesar Rp. 24.710.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	538.500
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untu Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	660.000
3	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	901.500
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.610.000

X. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman mulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

Tanjungpinang, Januari 2022

Disusun oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HERMAN, M. Pd

Mengetahui
Pengguna Anggaran



ANGY LINDAWATY, SH, MH